

# PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM,  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# Pembinaan

- Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya :
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

# Pengawasan

- Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK :
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.



- Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.

# Perlindungan Masyarakat

- Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.